

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang memutus bebas terdakwa dalam perkara kekerasan seksual oleh ayah kandung didasarkan pada pertimbangan yuridis yang menitikberatkan pada asas pembuktian formil sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHAP. Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh JPU termasuk keterangan saksi korban, saksi-saksi lainnya, serta hasil visum et repertum belum memenuhi syarat sebagai bukti yang sah dan cukup meyakinkan. Majelis juga mencermati adanya ketidaksesuaian dalam kesaksian serta dugaan intervensi dari pihak lain terhadap keterangan korban, yang menimbulkan keraguan dalam proses pembuktian. Keraguan tersebut menjadi dasar hakim untuk menerapkan asas *in dubio pro reo*. Oleh karena itu, pengadilan menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan.
2. Penerapan hukum oleh Mahkamah Agung yang membatalkan putusan bebas tersebut dan kemudian menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa bersalah didasarkan pada penilaian bahwa Pengadilan Negeri telah keliru dalam menafsirkan dan menerapkan hukum pembuktian. Mahkamah Agung menilai bahwa dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, khususnya yang dilakukan oleh orang terdekat seperti ayah

kandung, keterangan korban yang didukung oleh alat bukti lain, seperti visum dan keterangan saksi pendukung, sudah cukup memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Mahkamah Agung menegaskan bahwa asas *in dubio pro reo* tidak dapat diterapkan secara serampangan, terutama ketika bukti-bukti yang ada telah terpenuhi secara kumulatif dan memenuhi unsur pidana yang didakwakan. Mahkamah Agung juga menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak korban, serta menempatkan perannya sebagai pengawal terakhir dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan keadilan ditegakkan secara substantif.

B. Saran

1. Hakim Pengadilan Negeri, diharapkan agar dalam memeriksa dan memutus perkara kekerasan seksual, khususnya terhadap anak sebagai korban, dapat lebih mengedepankan prinsip perlindungan anak dan menggunakan pendekatan hukum yang progresif. Hakim hendaknya tidak terjebak pada penerapan asas pembuktian secara sempit yang hanya berorientasi pada aspek formal, melainkan juga harus mempertimbangkan karakteristik khusus perkara kekerasan seksual yang umumnya sulit diungkap secara terang-terangan. Oleh karena itu, penilaian terhadap keterangan korban, meskipun tanpa adanya saksi langsung, seyogianya diberi bobot hukum yang kuat sepanjang didukung oleh alat bukti lain yang relevan.
2. Hakim Mahkamah Agung, sudah sepatutnya tetap konsisten menjalankan perannya sebagai pengawal penerapan hukum yang benar dan

berkeadilan, khususnya dalam perkara yang menyangkut hak asasi manusia dan perlindungan anak. Mahkamah Agung diharapkan terus memberikan pedoman atau yurisprudensi yang tegas dan jelas bagi hakim di tingkat pertama maupun banding, terutama dalam hal penilaian alat bukti dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, sehingga tidak terjadi lagi perbedaan pandangan yang dapat merugikan korban dan mencederai rasa keadilan masyarakat.

3. Bagi Aparat Penegak Hukum Secara Umum, termasuk penyidik, penuntut umum, dan lembaga perlindungan anak, diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam penanganan perkara kekerasan seksual. Pendekatan yang holistik dan berorientasi pada perlindungan korban harus menjadi prioritas utama. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kualitas penyidikan, penyusunan berkas perkara, dan pengelolaan alat bukti agar lebih mampu mendukung proses pembuktian di persidangan, sehingga tidak memberikan ruang bagi pelaku untuk lolos dari jerat hukum karena alasan kurangnya pembuktian.